



# PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 telah selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 11);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
dan  
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	2.176.496.270.254,00
b. Belanja	Rp	<u>2.148.428.355.037,00</u>
Surplus	Rp	28.067.915.217,00
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	153.343.928.335,50
- Pengeluaran	Rp	<u>27.692.812.633,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	125.651.115.702,50
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan	Rp	153.719.030.919,50

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi pendapatan sejumlah Rp(15.825.891.746,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan Perubahan	Rp	2.192.322.162.000,00
b. Realisasi	Rp	<u>2.176.496.270.254,00</u>
Selisih kurang	Rp	(15.825.891.746,00)

(2) Selisih.....

- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja sejumlah Rp(143.459.750.963,00) dengan rincian sebagai berikut:
- |                               |    |                             |
|-------------------------------|----|-----------------------------|
| a. Anggaran Belanja Perubahan | Rp | 2.291.888.106.000,00        |
| b. Realisasi                  | Rp | <u>2.148.428.355.037,00</u> |
| Selisih kurang                | Rp | (143.459.750.963,00)        |
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp127.633.859.217,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                              |    |                          |
|------------------------------|----|--------------------------|
| a. Surplus/defisit Perubahan | Rp | (99.565.944.000,00)      |
| b. Realisasi                 | Rp | <u>28.067.915.217,00</u> |
| Selisih lebih                | Rp | 127.633.859.217,00       |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp10.000.001.335,50 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |    |                           |
|--|----|---------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan<br>Pembiayaan Perubahan | Rp | 143.343.927.000,00        |
| b. Realisasi                                   | Rp | <u>153.343.928.335,50</u> |
| Selisih lebih                                  | Rp | 10.000.001.335,50         |
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(16.085.170.367,00) dengan rincian sebagai berikut:
- |   |    |                          |
|---|----|--------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran<br>Pembiayaan Perubahan | Rp | 43.777.983.000,00        |
| b. Realisasi                                    | Rp | <u>27.692.812.633,00</u> |
| Selisih kurang                                  | Rp | (16.085.170.367,00)      |
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp26.085.171.702,50 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |    |                           |
|---|----|---------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto<br>setelah perubahan | Rp | 99.565.944.000,00         |
| b. Realisasi                                      | Rp | <u>125.651.115.702,50</u> |
| Selisih lebih                                     | Rp | 26.085.171.702,50         |

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	143.082.813.902,50
b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	153.719.030.919,50
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	153.719.030.919,50

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp	2.613.993.025.493,86
b. Jumlah Kewajiban	Rp	26.208.414.686,14
c. Jumlah Ekuitas	Rp	2.587.784.610.807,72

Pasal 6.....

### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp	2.209.010.401.589,65
b. Beban Operasi	Rp	1.504.041.311.090,23
c. Beban Transfer	Rp	361.294.357.585,00
d. Defisit Keg. Operasional Lainnya	Rp	(88.554.084.936,43)
e. Beban Luar Biasa	Rp	<u>(828.824.278,00)</u>
Surplus	Rp	254.291.823.699,99

### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal (BUD dan Bendahara Pengeluaran) per 1 Januari 2017	Rp	143.042.989.227,50
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	447.383.451.961,00
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan	Rp	(419.315.536.744,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp	(17.431.698.200,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	Rp	(5.805.540,00)
f. Saldo Akhir Kas (BUD dan Bendahara Pengeluaran) per 31 Desember 2017	Rp	153.673.400.704,50
g. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017	Rp	5.081.000,00
h. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017	Rp	40.549.215,00
i. Saldo kas akhir per 31 Desember 2017	Rp	153.719.030.919,50

### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	2.599.329.234.958,67
b. Surplus/Defisit - LO	Rp	254.291.823.699,99
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	(265.836.447.850,94)
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.587.784.610.807,72

### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10.....

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- i. Lampiran IX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- j. Lampiran Pendukung.

Pasal 11

Lampiran laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12.....

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 7 Agustus 2018

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 8 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI  
Asisten Administrasi Umum,

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina

NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI  
JAWA TENGAH (7/2018)

